



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 240 /PP.08.3-Kpt/16/Prov/V/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan KPU RI No. 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Keputusan KPU RI No. 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan diberikan honorarium selama 4 (Empat) bulan terhitung bulan Mei sampai dengan Agustus Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas :

1. Mengkoordinir pelaksanaan dan penerapan SPIP di wilayahnya;
2. Melaporkannya setiap bulan/triwulan/semester atas;
 1. Pelaksanaan Pelaporan Keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran/Penyerapan Anggaran setiap bulannya, Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap bulannya, Laporan Pertanggungjawaban per triwulanan, Laporan Keuangan per semester.
 2. Pelaksanaan kinerja pegawai
3. Melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan baik oleh pemeriksa internal maupun eksternal serta mendorong satuan kerja di wilayah kerjanya

untuk segera menyelesaikan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Qu PROVINSI SUMATERA SELATAN

H H. ASPAHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 240/PP.08.3-Kpt/16/Prov/V/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

- Pengarah : H. Aspahani, SE.Ak, MM.CA
Penanggung Jawab : Drs. H. MS. Sumarwan, MM
Ketua : Hj. Haslinda, SE, MM
Sekretaris : M. Ridho, S.Ip, M.Si
Anggota :
1. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si
2. Rimbun Remulun, SE, MM
3. Emy Mardiana, SE.Ak
4. Erwin Alfian
5. Ernawati, S.Ip, M.Si
6. Rika Oktafiani, SE
7. Yessy Wahyuni, S.Kom
8. M. Rizki Andriantama, S.Ip, M.Si
9. Ekasari, SE
10. Mahlena, SE

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 21 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI